



LURAH KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KRAMAT JATI KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 487 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN KRAMAT JATI
KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05- 73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum,
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan membentuk Kelompok Sadar Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kramat Jati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Nomor 12 Tahun 2011
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08. 10 Tahun 2007 Pola tentang Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa / Kelurahan Sadar Hukum;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
8. Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.04.04.01 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KRAMAT JATI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN KRAMAT JATI KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
- KEDUA : Nama-nama Anggota Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Kramat Jati sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mengetahui
CAMAT KRAMAT JATI

RIGAN MUHAMMAD FAISAL
NIP. 197503131993111001

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Mei 2024

LURAH KRAMAT JATI,

KARMAN
NIP. 196704121989101001

Tembusan

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur;
4. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Camat Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur.

Lampiran

Keputusan Lurah Kelurahan Kramat Jati

Nomor : 487 Tahun 2024

Tanggal : 02 Mei 2024

**NAMA - NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN KRAMAT JATI KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2024.**

NO	KELOMPOK I		NO	KELOMPOK II	
1	Sumantri	Ketua	1	H Sugiyanto	Ketua
2	Bhakti Prakoso	Sekretaris	2	M Suhaedy	Sekretaris
3	Tuntun Rahayu	Anggota	3	Muhamad Yunus	Anggota
4	Suwidi	Anggota	4	Sugeng.	Anggota
5	E Siwi Susilaningih	Anggota	5	H Sirepno.	Anggota
6	Agustina	Anggota	6	Hery S.	Anggota
7	Mira Siskawati	Anggota	7	Harmono.	Anggota
8	Sri Waluyo	Anggota	8	Darma.	Anggota
9	Iswadi	Anggota	9	Lestari	Anggota
10	Indah	Anggota	10	Madi.	Anggota
11	Syafitri	Anggota	11	Taufik.	Anggota
12	Ujang R	Anggota	12	Ferry.	Anggota
13	Budi Santoso	Anggota	13	Eko P.	Anggota
14	Trisnoadi	Anggota	14	Eka	Anggota
15	Apriadi	Anggota	15	Shanty.	Anggota
16	Syamsul Komar	Anggota	16	Heri Sutoyo	Anggota
17	Sarwadi	Anggota	17	Dion.	Anggota
18	Nurullah	Anggota	18	Sanusi.	Anggota
19	Nurjanah	Anggota	19	Mustafa Kamal	Anggota
20	Nizam Zahman	Anggota	20	Fajar.	Anggota
21	Alex Jatmiko	Anggota	21	Tugiyono.	Anggota
22	Tri Ahmadia Permana	Anggota	22	Wahyu ningsih	Anggota
23	Edi Priatmoko	Anggota	23	Yohanes	Anggota
24	Satrio Adi Nugroho	Anggota	24	Anam	Anggota
25	Yuwerni	Anggota	25	Dhani	Anggota

